



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, perlu alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, menyatakan bahwa alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Prponsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 2507);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

- Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
 9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Sorong Nomor 56 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SORONG MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sorong.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sanggar Kegiatan Belajar Sorong yang selanjutnya disebut UPTD SKB Sorong adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong.
5. Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sorong yang selanjutnya disebut SKB adalah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sorong.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong.
8. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
9. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Kepala Satuan PNF adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal yang merupakan jabatan non struktural.
10. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Alih fungsi UPTD SKB Sorong menjadi satuan pendidikan non formal SKB Sorong;
- b. Susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi;
- c. Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan;
- d. Pendanaan;

BAB II

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SORONG MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SORONG

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini UPTD SKB Sorong dialih fungsikan menjadi Satuan Pendidikan Non formal SKB Sorong.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF SKB Sorong, terdiri atas :
 - a. Kepala Satuan PNF;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Kepala Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas memimpin dan mengelola Satuan PNF SKB Sorong serta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF SKB Sorong;
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan program PNF;
- (5) Bagan Susunan Organisasi Satuan PNF SKB Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Satuan PNF SKB Sorong merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis penunjang tugas Dinas dalam bidang pendidikan nonformal;
- (2) Satuan PNF SKB Sorong dipimpin oleh seorang Kepala Satuan PNF yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Satuan PNF SKB Sorong mempunyai tugas menyelenggarakan Program Pendidikan Non formal.

Pasal 7

Satuan PNF SKB Sorong menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal;
- b. penyelenggaraan program percontohan Pendidikan Non Formal;
- c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang Pendidikan Non Formal;
- d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- e. pelaksanaan administrasi pada satuan PNF SKB Sorong; dan
- f. pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh Dinas, antara lain:
 1. melakukan pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Satuan PNF lainnya;
 2. melakukan pendampingan bagi Satuan PNF lainnya yang menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 3. mengembangkan kurikulum, dan bahan ajar muatan lokal bagi Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 4. sebagai pusat penyelenggaraan penilaian Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
 5. melaksanakan pengendalian mutu Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan PNF SKB Sorong, Kepala Sub bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah atas usul Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan mendapat pertimbangan dari Sekretaris Daerah;
- (2) Kelompok Jabatan fungsional/ pamong diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

Keuangan untuk pendanaan Satuan PNF SKB Sorong disediakan dari APBD Kabupaten Sorong dan sumber-sumber penerimaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 15 Februari 2021

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
CLIFF A. JAPSENG


BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH.,M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN SORONG



BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH.,M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

